

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Obyek Penelitian

1. Sejarah LAZ Senyum Dhuafa Pati

Sejarah LAZ Senyum Dhuafa Pati berawal dari yayasan SDIT Abu Bakar, dan lebih dikenal sebagai Abu Bakar Group yang mencakup PAUD, Taman Kanak-kanak, dan Sekolah Menengah Pertama yang mana tempat yayasan mengumpulkan zakat fitrah setiap tahunnya. Munculnya UU zakat yang menetapkan bahwa siapapun yang mengumpulkan dan mendistribusikan zakat harus mendapatkan izin dari Kementerian Agama membuat yayasan beralih menjadi Lembaga Amil Zakat Senyum Dhuafa untuk melegalkan semua kegiatan operasional. Dilegalkan pada 10 November 2014 melalui akta Notaris Trisno Supriyanto, SH, M.Kn No. 33 sebagai lembaga sosial pengelola bantuan masyarakat.¹

Perubahan pengurus Lembaga Amil Zakat Senyum Dhuafa tercatat pada akta Notaris No. 21 tanggal 06 Maret 2018, pada kepengurusan ini Lembaga Amil Zakat Senyum Dhuafa mengajukan permohonan untuk menjadi LAZ Kabupaten melalui Kementerian Agama Pati. Resmi menjadi Lembaga Amil Zakat di Kabupaten Pati dengan ditetapkannya SK KANWIL KEMENAG Provinsi Jawa Tengah dengan akta No. 1388 tahun 2018 dan menjadi LAZ lokal yang pertama kali disahkan di Kabupaten Pati pada saat itu. Dengan mengangkat profil, LAZ Senyum Dhuafa Pati merupakan Lembaga Swadaya Masyarakat non profit lahir dari krisis multi dimensi yang melanda Indonesia khususnya di Kabupaten Pati sejak tahun 2014 hingga sekarang yang diperparah dengan berbagai musibah bencana alam maupun kemanusiaan.²

2. Visi dan Misi LAZ Senyum Dhuafa Pati

Visi dan Misi LAZ Senyum Dhuafa Pati sebagai berikut:³

¹ Arsip Dokumentasi LAZ Senyum Dhuafa Pati Pati.

² 'Senyum Dhuafa', [accessed 30 Desember 2022].

³ Arsip Dokumentasi LAZ Senyum Dhuafa Pati Pati.

Visi

Menjadi Lembaga Amil Zakat, Infaq, dan Shadaqah (LAZIS) yang amanah, profesional, akuntabel & Kebanggaan ummat dalam rangka Pemberdayaan Dhu'afa.

Misi

- a) Mengoptimalkan kualitas pengelolaan ZIS yang amanah dan profesional.
- b) Mengoptimalkan potensi/ pemberdayaan Ummat melalui Zakat, Infaq, Shadaqah, Wakaf (ZISWAF) dan dana sosial.
- c) Membantu muzakki dalam menyalurkan ZIS-nya kepada masyarakat.
- d) Memberdayakan masyarakat (mustahik) dalam bidang Ekonomi, Pendidikan, Kesehatan, Dakwah, dan Sosial menuju masyarakat religius, sehat, sejahtera, dan mandiri.

3. Tujuan LAZ Senyum Dhuafa Pati

Adapun tujuan dari LAZ Senyum Dhuafa Pati ialah: ⁴

- a) Menyediakan keperluan pokok (sembako) mustahik.
- b) Menjaga martabat dan kehormatan mustahik dari meminta-minta.
- c) Memberdayakan mustahik untuk memperoleh atau meningkatkan pendapatan.
- d) Membantu mustahik yang sedang kesusahan atau tertimpa musibah.


4. Struktur Organisasi LAZ Senyum Dhuafa Pati

Struktur organisasi LAZ Senyum Dhuafa Pati sebagai berikut: ⁵

⁴ 'Senyum Dhuafa', [accessed 30 Desember 2022].

⁵ Arsip Dokumentasi LAZ Senyum Dhuafa Pati Pati.

Gambar 4.1
Struktur Organisasi LAZ Senyum Dhuafa Pati
Periode 2021-2026



5. Susunan Pengurus

Susunan pengurus LAZ Senyum Dhuafa Pati masa periode 2021-2026 sebagai berikut:⁶

- Dewan Pembina : - Drs. Murdaka, S. Apt
 Pengawas Syariah : - Akhmad Zubaedi, S.Pd.I
 - H. Habib Cholil. Lc

⁶ Arsip Dokumentasi LAZ Senyum Dhuafa Pati Pati.

Dewan Pengurus

- a) Direktur : - H. Suparman Al Fatih, S.ST, MM
- b) Sekretaris : - Upadito Gorayudono, ST, M.Psda
- c) Manajer Keuangan : - Heni Wijayanti, S.Pd
Staff : - Siti Hariyani
- d) Manajer Program : - Muhammad Fayakun
Staff : - Sutarni
- e) Manajer Penghimpunan : - Eko Bejo Wahyono, SP
Staff : - Heru Lestiono, ST
- Hartoyo
- f) Manajer Pelayanan
Konsultasi Zakat : - Ust. M. Abdul Basyit, S.Pd
Staff : - Ust. Muhammad Sholihin, S.Pd
- g) Manajer Distribusi : - Ahmad Abdun Salam, M.Pd
Staff : - Anton Dedy Saputro, S.Pd
- h) Koordinator Relawan SEFA: - drh. Riyanto

6. Job Description

Adapun deskripsi pekerjaan masing-masing adalah:⁷

- a) Tugas dan wewenang pembina
 - 1) Pembina berwenang bertindak untuk dan atas nama pembina.
 - 2) Kewenangan pembina meliputi:
 - (a) Pengesahan perubahan anggaran dasar.
 - (b) Pengesahan anggota pengurus dan anggota pengawas syariah.
 - (c) Anggaran dasar digunakan untuk menentukan tujuan LSM secara luas.
 - (d) Proposal anggaran tahunan organisasi nirlaba dan neraca kerja yang disetujui.
 - (e) Keputusan konsolidasi dan pembubaran lembaga swadaya masyarakat.
 - (f) Penerima laporan tahunan.
 - (g) Proses pemilihan likuidator dalam hal terjadi pembubaran lembaga swadaya masyarakat.
 - 3) Jika hanya ada satu anggota di dewan direksi, dia akan memiliki tanggung jawab dan wewenang yang sama dengan ketua pembina.

⁷ Arsip Dokumentasi LAZ Senyum Dhuafa Pati Pati.

- b) Tugas dan wewenang pengawas syariah
- 1) Pengawas syariah bertanggung jawab penuh atas kepengawasan syariahan lembaga swadaya masyarakat untuk kepentingan lembaga swadaya masyarakat.
 - 2) Diharapkan seluruh anggota Dewan Penasihat Syariah akan bertindak dengan itikad baik dan bertanggung jawab, mematuhi semua peraturan perundang-undangan yang relevan.
 - 3) Pengawas syariah berhak:
 - (a) Memberi nasihat dan masukan kepada pengurus baik diminta maupun tidak.
 - (b) Menyadari segala sesuatu yang telah dilakukan pengurus.
 - (c) Mengirim pesan ke pengurus.
 - 4) Pengawas syariah berwenang memberhentikan sementara satu atau lebih anggota pengurus karena melanggar Anggaran Dasar atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.
 - 5) Pemberitahuan tertulis tentang penghentian sementara dan alasannya harus diberikan kepada karyawan yang bersangkutan.
 - 6) Pemberitahuan tertulis kepada pengawas dari pengawasan syariah diperlukan dalam waktu tujuh hari sejak tanggal penghentian sementara.
 - 7) Laporan sebagaimana dimaksud dalam ayat enam harus sudah diterima oleh supervisor dalam waktu tujuh hari, pada saat itu supervisor harus memanggil anggota manajemen yang bersangkutan dan memberinya kesempatan untuk menjawab.
 - 8) Pengawas sesuai dengan keputusan rapat anggota wajib:
 - (a) Mencabut keputusan pemberhentian sementara dalam waktu tujuh hari sejak tanggal pembelaan diri sebagaimana dimaksud pada ayat tujuh.
 - (b) Hapus anggota dewan yang dimaksud.
 - 9) Jika manajer gagal mengikuti langkah-langkah yang tercantum dalam ayat tujuh dan ayat delapan, pemberhentian sementara akan dianggap tidak sah,

dan karyawan akan dikembalikan ke posisi sebelumnya.

- 10) Pengawas syariah bertanggung jawab untuk memberikan perawatan jika semua pengurus diberhentikan sementara dari jabatannya.
 - 11) Lembaga swadaya masyarakat.
- c) Tugas dan wewenang pengurus
- 1) Untuk kepentingan lembaga swadaya masyarakat, manajemen bertanggung jawab penuh atas administrasi mereka.
 - 2) Manajemen organisasi non-pemerintah bertanggung jawab untuk mengajukan proposal anggaran tahunan kepada supervisor untuk ditinjau dan disetujui.
 - 3) Tanggung jawab manajer untuk menjelaskan apapun yang ingin diketahui supervisor
 - 4) Setiap direktur memiliki kewajiban untuk bertindak sesuai dengan semua undang-undang dan peraturan yang relevan, dan melakukannya dengan itikad baik.
 - 5) Kecuali ditentukan lain, dewan direksi dapat bertindak sebagai perwakilan hukum lembaga swadaya masyarakat didalam dan diluar pengadilan dan untuk pembatasan terhadap hal-hal sebagai berikut:
 - (a) Kegiatan pinjam meminjam (tidak termasuk mengambil uang dari bank).
 - (b) Memulai sebuah perusahaan dan terlibat dalam berbagai kegiatan komersial didalam dan diluar negeri.
 - (c) Memanggil hutang atau meminta pembayaran atas aset tetap.
 - (d) Lembaga swadaya masyarakat, dengan memperoleh atau membeli aset fisik.
 - (e) Keuntungan dari atau membebani kekayaan organisasi non-pemerintah dan kemudian menjual atau membuangnya.
 - (f) Untuk membuat kesepakatan dengan kelompok yang entah bagaimana terhubung dengan organisasi non-pemerintah, atau

dengan supervisor, administator, dan supervisor syariah dari organisasi non-pemerintah, atau dengan karyawan dari organisasi non-pemerintah, jika kesepakatan tersebut akan membantu organisasi non-pemerintah mencapai tujuannya.

- 6) Pembuatan pengurus sebagaimana diatur dalam ayat lima point (a), (b), (c), (d), dan (f) harus mendapat persetujuan dari pembina.

7. Porgram LAZ Senyum Dhuafa Pati

Visi dan misi LAZ Senyum Dhuafa Pati kemudian diwujudkan dalam program utamanya, yaitu:⁸

a. SUTERA (Senyum Sejahtera)

Santunan kepada kaum dhuafa dan fakir-miskin untuk meringankan beban hidup yang selama ini didera. Penyaluran SUTERA berupa paket kebutuhan sembako seperti beras, minyak goreng, gula, dan barang kebutuhan sehari-hari lainnya. Selain itu, untuk dhuafa yang sedang sakit disalurkan bantuan uang untuk tambahan biaya berobat.

b. SuPres (Senyum Prestasi)

Salah satu upaya untuk memutus rantai kemiskinan adalah dengan memberikan pendidikan yang cukup untuk anak-anak dari keluarga prasejahtera. Dengan pendidikan tersebut diharapkan kelak anak-anak dari keluarga kurang mampu bisa memperoleh pekerjaan atau membuat usaha yang akan meningkatkan taraf hidupnya. Untuk bantuan biaya pendidikan LAZ Senyum Dhuafa Pati mencanangkan program senyum prestasi, santunan buat pelajar dan penghafal Al Qur'an yang kurang mampu untuk meringankan biaya pendidikannya.

c. SEBAR (Senyum Berbagi Ramadhan)

Kegiatan yang dilakukan untuk menyemarakkan bukan suci Ramadhan, dengan berbagi kepada dhuafa dan warga yang kurang mampu. Dalam menyemarakkan biasanya berupa pemberian bingkisan, pemberian takjil, buka puasa bersama dan penyaluran zakat fitrah.

⁸ Brosur Dokumentasi LAZ Senyum Dhuafa Pati Pati.

d. Pemberdayaan Ekonomi

Untuk mengembangkan potensi ekonomi keluarga kurang mampu LAZ Senyum Dhuafa Pati menggulirkan program Pemberdayaan Ekonomi. Program ini memberikan bantuan usaha melihat potensi usaha dari keluarga sasaran. Modal usaha bisa berupa hibah maupun dana bergulir tergantung potensi dan kemampuan keluarga dhuafa. Dan program ini salah satu upaya mengurangi kemiskinan di Kabupaten Pati.

e. PeNa (Peduli Bencana)

Saat bencana terjadi, LAZ Senyum Dhuafa Pati juga berupaya membantu masyarakat yang tertimpa musibah agar kelangsungan hidup korban dapat dipenuhi sesuai dengan kebutuhan dasarnya, dan meringankan beban psikologisnya mereka.

f. Mobil Layanan Umat

Program Mobil Layanan Umat yang dijalankan LAZ Senyum Dhuafa Pati adalah mobil kebersihan yang melayani gerakan resik Masjid untuk membantu takmir dalam membersihkan Masjid yang akan digunakan untuk persiapan ibadah sholat Jum'at di Wilayah Pati secara gratis.

g. Wakaf Al Qur'an

Untuk menebarkan Kalamullah dan upaya membumikan Al Qur'an, LAZ Senyum Dhuafa Pati menggulirkan program Wakaf Al Qur'an. Dengan program ini, LAZ Senyum Dhuafa Pati menjembatani pada donatur yang ingin mewakafkan Al Qur'an yang akan disalurkan ke Ponpes-ponpes, TPQ, maupun sekolah-sekolah yang kekurangan mushab Al Qur'an untuk anak didiknya.


B. Deskripsi Data Penelitian

1. Pengelolaan Wakaf Uang di LAZ Senyum Dhuafa Pati

a. Penghimpunan Wakaf Uang

Gambar 4.2

Mekanisme Penghimpunan Wakaf Uang



Sumber: diolah oleh peneliti

Model penghimpunan wakaf uang LAZ Senyum Dhuafa Pati dalam bentuk pembayaran *customer* PAM air, yang mana sejak awal berdirinya LAZ Senyum Dhuafa Pati menurut “Bapak Hartoyo” telah mendapat rasa hormat dari penduduk lokal Pati dengan ditandainya penyerahan amanah aset wakaf berbentuk pengairan air bersih dikomplek perumahan Sakinah Asri, Tlogowungu Pati. Pada tahun 2014 terdapat *wakif* yang mewakafkan pengairan air bersih beserta tanah dan sumur yang ada di perumahan Sakinah Asri untuk dikelola oleh LAZ Senyum Dhuafa Pati. Sebagai penunjang kebutuhan utama diperumahan tersebut, membuat LAZ Senyum Dhuafa Pati mendapat keuntungan dari merawat dan mengelola pembayaran PAM air. Jadi wakaf uang yang dikelola oleh LAZ Senyum Dhuafa Pati berasal dari hasil wakaf produktif pembayaran PAM air.⁹

Penghimpunan dana dari pembayaran PAM air “Ibu Siti Hariyani” mengungkapkan bahwa pihak LAZ

⁹ Data hasil wawancara dengan Bapak Hartoyo, selaku staf Penghimpunan LAZ Senyum Dhuafa Pati Pati, 13 Desember 2022.

Senyum Dhuafa Pati bekerjasama dengan relawan Ibu Sri. Yang mana tempat tinggal beliau di perumahan Sakinah Asri untuk memudahkan warga perumahan membayar PAM air.¹⁰ Menurut ungkapan “Ibu Sri” perhitungan PAM air sama pada umumnya Rp19.000,- permeter/bln dengan mekanisme pembayaran warga perumahan datang ke rumah Bu Sri untuk membayar PAM air, jika sudah terkumpul pihak Bu Sri menyetorkan uang tersebut ke kantor LAZ Senyum Dhuafa Pati. Dilain sisi, pihak LAZ Senyum Dhuafa Pati tidak menutup pintu jika ada warga perumahan yang ingin membayar secara virtual account atau langsung ke kantor LAZ Senyum Dhuafa Pati.¹¹

Menambahkan pendapat diatas “Bapak Hartoyo” mengatakan bahwa sebelum Bu Sri menyerahkan dana pembayaran PAM air ke LAZ Senyum Dhuafa Pati, dana tersebut dipotong terlebih dahulu untuk perawatan PAM dan bisyaroh relawan. Besaran bisyaroh Bu Sri 10% dari pembayaran PAM air yang terkumpul selama satu bulan, untuk pencatat meteran dengan bisyaroh Rp300.000,- Sedangkan perawatan dilakukan setahun sekali atau disaat PAM sedang mengalami kerusakan, hal tersebut diatasi oleh Bapak Subur dengan besaran bisyaroh sesuai dengan kerusakan yang ditangani.

Dana hasil pembayaran PAM air jika sudah dipotong dengan bisyaroh, perawatan dan kerusakan PAM air maka sisanya masuk ke LAZ Senyum Dhuafa Pati. Dana hasil dari pembayaran PAM air yang masuk ke LAZ Senyum Dhuafa Pati secara bersih minimal Rp 4.000.000,- perbulan.¹² Sedangkan “Ibu Siti Hariyani” menambahkan total dana yang terkumpul atas PAM air sudah mencapai ratusan juta rupiah. Tidak diketahui

¹⁰ Data hasil wawancara dengan Ibu Siti Hariyani, selaku staf Administrasi Keuangan LAZ Senyum Dhuafa Pati Pati, 09 Desember 2022.

¹¹ Data hasil wawancara dengan Ibu Sri, selaku relawan LAZ Senyum Dhuafa Pati Pati, 15 Desember 2022.

¹² Data hasil wawancara dengan Bapak Hartoyo, selaku staf Penghimpunan LAZ Senyum Dhuafa Pati Pati, 13 Desember 2022.

secara pasti karena arsip LAZ Senyum Dhuafa Pati ada yang hilang.¹³

Kendala yang sedang dihadapi LAZ Senyum Dhuafa Pati dalam mengelola PAM air menurut “Ibu Siti Hariyani” adalah keterlambatan dan penunggakan pembayaran PAM air.¹⁴ “Ibu Sri” menambahkan sikap LAZ Senyum Dhuafa Pati jika ingin menarik pokok pembayaran ke warga yang menunggak dengan cara memberikan surat pemberitahuan sampai tiga kali jika masih belum membayar maka tindakan LAZ Senyum Dhuafa Pati memutus sementara PAM air yang mengalir ke warga tersebut. Jika sudah ditahap ini untuk mengatasi penunggakan tersebut pihak LAZ Senyum Dhuafa Pati melakukan penyelesaian secara kekeluargaan dengan menjalin silaturahmi, bicara baik-baik atas kemampuan dalam membayar PAM sampai mana.¹⁵

Hasil wawancara dari pengguna PAM air “Bapak Teguh” berpendapat air yang mengalir ke rumah warga perumahan Sakinah Asri sama seperti air yang ada diwilayah Pati, bersih dan tidak bau yang mana air tersebut dapat dikonsumsi dan dapat memenuhi kebutuhan warga perumahan sehari-hari. Serta tempat pembayaran yang cukup dekat dan jika terjadi kerusakan pada PAM dapat ditangani oleh cepat karena pihak-pihak terkait berada diperumahan tersebut membuat nilai *plus* tersendiri bagi warga perumahan Sakinah Asri.¹⁶

Dalam penelitian ini tidak membahas lebih dalam tentang wakaf pam air, namun membahas wakaf uang yang mana dana wakaf uang dari pam air dan untuk diberdayakan dalam pemberdayaan ekonomi

¹³ Data hasil wawancara dengan Ibu Siti Hariyani, selaku staf Administrasi Keuangan LAZ Senyum Dhuafa Pati Pati, 09 Desember 2022.

¹⁴ Data hasil wawancara dengan Ibu Siti Hariyani, selaku staf Administrasi Keuangan LAZ Senyum Dhuafa Pati Pati, 09 Desember 2022.

¹⁵ Data hasil wawancara dengan Ibu Sri, selaku relawan LAZ Senyum Dhuafa Pati Pati, 15 Desember 2022.

¹⁶ Data hasil wawancara dengan Bapak Teguh, selaku pengguna PAM air di perumahan sakinah Asri, 15 Desember 2022

melalui program yang ada di LAZ Senyum Dhuaf. Sebagaimana menurut “Ibu Siti Hariyani” dana hasil dari pembayaran PAM air yang masuk ke lembaga digunakan untuk bisyaroh staff LAZ Senyum Dhuafa Pati, infaq, dan wakaf uang. Secara rinci LAZ Senyum Dhuafa Pati melaksanakan dua sistem pengelolaan dana hasil dari pembayaran PAM air, dana sebesar Rp 3.000.000,- digunakan untuk bisyaroh dan infaq, dana sebesar Rp 1.000.000,- dialihkan ke wakaf uang untuk bantuan modal usaha berupa dana bergulir khususnya program Pembayaran Ekonomi yang dikelola secara individu. Saat ini dana atas wakaf uang sebesar Rp 24.805.219,- per Desember 2022. Ibu Siti Hariyani menjelaskan bahwa nominal tersebut merupakan saldo akhir dari pengelolaan wakaf uang saat itu.¹⁷

b. Pengelolaan wakaf uang

Pengelolaan wakaf uang pada LAZ Senyum Dhuafa Pati melalui program Pemberdayaan Ekonomi, menurut “Ibu Sutarni” bahwa LAZ Senyum Dhuafa Pati memberikan bantuan modal usaha untuk *mauquf ‘alaih* masyarakat kaum dhuafa, dan masyarakat pra sejahtera yang sudah dijalankan sebelumnya menggunakan sistem akad pengguliran dana melalui MoU antar pihak LAZ Senyum Dhuafa Pati dengan pihak pengaju program.

Mekanisme pelaksanaan program Pemberdayaan Ekonomi, sebagai berikut:¹⁸

- 1) Mengajukan proposal kepada LAZ Senyum Dhuafa Pati Pati disertai dengan beberapa persyaratan.
- 2) LAZ Senyum Dhuafa Pati Pati meninjau proposal yang diajukan.
- 3) LAZ Senyum Dhuafa Pati Pati melakukan survei ke tempat pengajuan proposal usaha.
- 4) Setelah proposal disetujui, selanjutnya pengaju program dan pihak LAZ Senyum Dhuafa Pati melakukan kesepakatan MoU dan akad, sehingga

¹⁷ Data hasil wawancara dengan Ibu Siti Hariyani, selaku staf Administrasi Keuangan LAZ Senyum Dhuafa Pati Pati, 09 Desember 2022.

¹⁸ Data hasil wawancara dengan Ibu Sutarni, selaku staf Program LAZ Senyum Dhuafa Pati Pati, 13 Desember 2022.

pengaju program akan mendapatkan manfaat dari wakaf uang.

- 5) LAZ Senyum Dhuafa Pati Pati kemudian memberikan bantuan dalam bentuk uang kepada pengaju program.

Berikut data yang mengajukan proposal bantuan modal usaha melalui program Pembayaran Ekonomi yang dikelola secara individu di LAZ Senyum Dhuafa Pati Pati:

Tabel 4.1
Data Pengajuan Program Pemberdayaan Ekonomi (individu) di LAZ Senyum Dhuafa Pati Pati Tahun 2017-2022¹⁹

No.	Nama Lengkap (sesuai KTP)	No. HP/WA	KTP	Foto Selfi + usaha	Jenis Usaha
1	Yoyok Sugiarto	085727371***	-	V	Snack
2	Yekti Mumpuni	082332614***	V	V	Warung Makan
3	Susmiati	088215604***	V	-	Warung kopi dan es
4	Wulan Fitria Ramadani	081339578***	V	V	Jahit baju
5	Indah Ermawati	089521307***	V	V	Sembako keliling
6	Moh. Zaki Mubarak	085692949***	V	V	Budidaya lele

¹⁹ Arsip Dokumentasi LAZ Senyum Dhuafa Pati Pati.

7	Iswatun Khasanah	082260795***	V	V	Jual beli kerudung
8	Idha Afifah	08112729***	V	V	Tas etnik dan bayi
9	Efri Kristiani Pasaribu	085225369***	V	V	Dagang
10	Ega apriliani	082314759***	V	V	Jualan online
11	Indah Ermawati	089521307***	V	V	Sembako online
12	Lina Soviana	082313837***	V	V	Kuota
13	Ngasri	085226245***	V	V	Dagang
14	Lianur Ida	085213971***	V	V	Jahit baju
15	Ahmad Rofiq	082336411***	V	V	Kupas rajungan
16	Pramita Karisma Putri	085727060***	V	V	Jual ban motor dan oli
17	Ulil Albab	088988911***	V	V	Pedagang ikan
18	Rodhotul Ma'rufah	082133832***	V	V	Pedagang ikan
19	Nur Moh Habib	081336130***	V	V	Pom mini
20	Siti Juariah	085291535***	V	V	Isi ulang air minum
2	Edi Lukito	0852263	V	V	Sepuh emas

1		23***			
2 2	Umi Saroh	0856490 53***	V	-	Dawet
2 3	Eva Nuriyah	0813260 45***	V	V	Pengasepan lele
2 4	Nashrul Fuadi	0857228 44***	V	V	Jual pakaian muslim dan jahe merah
2 5	Rudi Restiansyah	0882391 30***	V	V	Jual aneka gorengan
2 6	Ahmad Fachrurrozy	0898731 5***	V	V	Angkringan

Sumber: Data pengajuan program Pembayaran Ekonomi yang dikelola secara individu

Mekanisme pelaksanaan program Pemberdayaan Ekonomi diperkuat dengan penjelasan “Bapak Hartoyo” bahwa dalam mengajukan permohonan proposal, pihak LAZ Senyum Dhuafa Pati meminta pihak pengaju program untuk mempresentasikan proposal bisnis yang sedang dijalankan. Ketika pengaju program mempresentasikan proposal bisnisnya, pihak LAZ Senyum Dhuafa Pati memberikan masukan dan ide untuk pertumbuhan bisnis pengaju program. Setelah memaparkan presentasi pihak LAZ Senyum Dhuafa Pati mempertimbangkan dalam beberapa hal sebelum memberikan putusan atas proposal yang akan diterima dengan melakukan survei lapangan.

Selama survei lapangan pihak LAZ Senyum Dhuafa Pati melakukan analisis atau pertimbangan untuk kelayakan individu yang akan diberi bantuan modal usaha, serta melakukan rapat dengan pihak pengawas dan pengurus dalam memutuskan nominal yang akan digulirkan. Kesesuaian antara proposal dengan realita yang terjadi, jika pihak LAZ Senyum Dhuafa Pati menyetujui proposal tersebut selanjutnya

melakukan MoU dan akad. Besaran dana maksimal yang digulirkan untuk modal usaha dari wakaf uang sebesar Rp 5.000.000,-.

Dalam MoU program Pemberdayaa Ekonomi termuat akad, nominal dana wakaf uang yang digulirkan, serta hak dan kewajiban pengaju program. Yang mana mengikuti mentoring, dan jangka waktu pengembalian dana wakaf uang. Dalam mengembalikan dana wakaf uang dapat dicicil sesuai MoU yang disepakati oleh pengaju program dan LAZ Senyum Dhuafa Pati.

Jika pengaju program menerima MoU dan akad yang ditawarkan oleh pihak LAZ Senyum Dhuafa Pati maka pihak LAZ Senyum Dhuafa Pati akan mencairkan dana wakaf uang untuk diberikan kepada pengaju program. Setelah dana diberikan harapan pihak LAZ Senyum Dhuafa Pati kepada pengaju program akan dapat lebih mengembangkan keterampilan usahanya.²⁰

Berikut data pengaju program yang telah disetujui proposalnya atau dinyatakan layak untuk menerima bantuan modal usaha berupa dana bergulir melalui program Pemberdayaan Ekonomi yang dikelola secara individu di LAZ Senyum Dhuafa Pati Pati:

²⁰ Data hasil wawancara dengan Bapak Hartoyo, selaku staf Penghimpunan LAZ Senyum Dhuafa Pati Pati, 13 Desember 2022.

Tabel 4.2
Data Penerima Program Pemberdayaan Ekonomi (individu) di
LAZ Senyum Dhuafa Pati Pati pada tahun 2017-2022²¹

No.	Nama Lengkap (sesuai KTP)	No. HP/WA	KTP	Foto Selfi + usaha	Jenis Usaha
1	Wulan Fitria Ramadani	081339578***	V	V	Jahit baju
2	Idha Afifah	08112729***	V	V	Tas etnik dan bayi
3	Efri Kristiani Pasaribu	085225369***	V	V	Dagang
4	Indah Ermawati	089521307***	V	V	Sembako online
5	Lina Soviana	082313837***	V	V	Kuota
6	Ngasri	085226245***	V	V	Dagang
7	Lianur Ida	085213971***	V	V	Jahit baju
8	Ahmad Rofiq	082336411***	V	V	Kupas rajungan
9	Pramita Karisma Putri	085727060***	V	V	Jual ban motor dan oli
10	Rodhotul Ma'rufah	082133832***	V	V	Pedagang ikan

²¹ Arsip Dokumentasi LAZ Senyum Dhuafa Pati Pati.

1 1	Nur Moh Habib	0813361 30***	V	V	Pom mini
1 2	Siti Juariah	0852915 35***	V	V	Isi ulang air minum
1 3	Edi Lukito	0852263 23***	V	V	Sepuh emas
1 4	Eva Nuriyah	0813260 45***	V	V	Pengasepan lele
1 5	Nashrul Fuadi	0857228 44***	V	V	Jual pakaian muslim dan jahe merah
1 6	Rudi Restiansyah	0882391 30***	V	V	Jual aneka gorengan
1 7	Ahmad Fachrurrozy	0898731 5***	V	V	Angkringan

Sumber: Data penerima program Pembayaran Ekonomi yang dikelola secara individu

LAZ Senyum Dhuafa Pati dalam memberikan pendampingan dan pengawasan pada program Pemberdayaan Ekonomi menurut “Bapak hartoyo” melalui mentoring yang rutin dilaksanakan setiap satu bulan sekali, dan melakukan kunjungan atau pengecekan bisnis penerima program Pemberdayaan Ekonomi.²²

Menambahkan pendapat diatas “Ibu Sutarni” mengatakan bahwa dana wakaf uang yang sudah kembali akan digunakan kembali untuk *mauquf ‘alaih* masyarakat kaum dhuafa dan masyarakat pra sejahtera lainnya. Hal tersebut bertujuan menjangkau lebih banyak masyarakat kaum dhuafa dan masyarakat pra sejahtera untuk dapat memanfaatkan nilai manfaat dari

²² Data hasil wawancara dengan Bapak Hartoyo, selaku staf Penghimpunan LAZ Senyum Dhuafa Pati Pati, 13 Desember 2022.

wakaf uang. Dan hasil dari pengelolaan tersebut dapat mensejahterakan ekonomi keuangan masyarakat yang kurang mampu.²³ Hal tersebut didukung oleh pendapat “Bapak hartoyo” dimana dalam mengembalikan dana wakaf uang pada program Pemberdayaan Ekonomi tidak disertai dengan bunga dan bagi hasil karena akad tersebut tergolong akad sosial dengan prinsip tolong menolong, akan tetapi jika pihak penerima program Pemberdayaan Ekonomi ingin berinfaq dipersilahkan.²⁴

Kendala yang sedang terjadi pada program Pemberdayaan Ekonomi di LAZ Senyum Dhuafa Pati menurut “Bapak hartoyo” adalah sumber daya manusia yang minim menyebabkan kurang optimalnya pendampingan usaha yang dijalankan oleh penerima program Pemberdayaan Ekonomi, dan penunggakan dalam mencicil dana bergulir.²⁵ Pernyataan tersebut diperkuat dengan pendapat “Ibu Sutarni” yang mana kurangnya *monitoring* pihak LAZ Senyum Dhuafa Pati kepada pihak penerima program Pemberdayaan Ekonomi, serta kurangnya sosialisasi ke masyarakat yang membutuhkan membuat pendistribusian bantuan modal usaha terhambat.²⁶

Menurut “Ibu Ngasri”, hasil wawancara dengan penerima manfaat bantuan modal usaha program Pemberdayaan Ekonomi yang dikelola secara individu, mengemukakan bahwa program Pemberdayaan Ekonomi sangat membantu Ibu Ngasri sebagai pedagang, yang mana sedang terjadinya peningkatan harga sembako dan kebutuhan warung pada saat itu. Dana bantuan usaha yang diterima Ibu Ngasri dapat menyuplai kembali barang dagangannya. Dan hasil keuntungan warung sebagian digunakan untuk

²³ Data hasil wawancara dengan Ibu Sutarni, selaku staf Program LAZ Senyum Dhuafa Pati Pati, 13 Desember 2022.

²⁴ Data hasil wawancara dengan Bapak Hartoyo, selaku staf Penghimpunan LAZ Senyum Dhuafa Pati Pati, 13 Desember 2022.

²⁵ Data hasil wawancara dengan Bapak Hartoyo, selaku staf Penghimpunan LAZ Senyum Dhuafa Pati Pati, 13 Desember 2022.

²⁶ Data hasil wawancara dengan Ibu Sutarni, selaku staf Program LAZ Senyum Dhuafa Pati Pati, 13 Desember 2022.

memenuhi kebutuhan keluarga Ibu Ngasri, sehingga Ibu Ngasri sangat bersyukur mendapat bantuan karena dapat melanjutkan hidup dan dapat berdagang kembali.²⁷

2. Penerapan prinsip *waqf core principles* dalam pengelolaan wakaf uang di LAZ Senyum Dhuafa Pati Pati

a. *Legal Foundation*

Prinsip ini harus dipenuhi dalam pengelolaan wakaf karena berkaitan dengan pengaturan hukum yang menjadikan suatu pengelolaan dianggap legal. Untuk legalitas LAZ Senyum Dhuafa Pati sebagai nadzir, “Ibu Sutarni” mengatakan LAZ Senyum Dhuafa Pati belum terdaftar di pihak Badan Wakaf Indonesia sebagai nadzir, karena hal tersebut tergantung dari otoritas pimpinan.²⁸ Sebab terjadinya didukung dengan pendapat “Bapak Hartoyo” bahwa LAZ Senyum Dhuafa Pati kurang memadai dalam sumber daya manusianya untuk mengatasi pembagian tugas, dimana LAZ Senyum Dhuafa Pati hanya dikelola oleh Bapak Hartoyo dan Ibu Siti, selanjutnya Ibu Sutarni masuk ke LAZ Senyum Dhuafa Pati sekitar lima bulan per Desember.²⁹

Menurut “Ibu Siti Hariyani” LAZ Senyum Dhuafa Pati masih dikelola bersama, namun Bapak Hartoyo dan Bapak Parman sering melakukan terjun lapangan untuk pedistribusian, survey, kunjungan dan monitoring pada semua program yang ada di LAZ Senyum Dhuafa Pati.³⁰ Meskipun begitu “Ibu Sutarni” menambahkan jika pihak Bapak Hartoyo dan Bapak

²⁷ Data hasil wawancara dengan Ibu Ngasri, selaku penerima bantuan modal usaha program Pemberdayaan Ekonomi, 18 Desember 2022.

²⁸ Data hasil wawancara dengan Ibu Sutarni, selaku staf Program LAZ Senyum Dhuafa Pati Pati, 13 Desember 2022.

²⁹ Data hasil wawancara dengan Bapak Hartoyo, selaku staf Penghimpunan LAZ Senyum Dhuafa Pati Pati, 13 Desember 2022.

³⁰ Data hasil wawancara dengan Ibu Siti Hariyani, selaku staf Administrasi Keuangan LAZ Senyum Dhuafa Pati Pati, 09 Desember 2022.

Parman belum melakukan sertifikasi diri sebagai nadzir.³¹

b. *Waqf Supervision*

Dalam pengelolaan aset wakaf, pengawasan merupakan fungsi yang esensial. Fungsi ini akan menjadikan sebuah pengelolaan yang dilakukan lebih terarah dan penuh kehati-hatian. Menurut “Bapak Hartoyo” jika pengawas LAZ Senyum Dhuafa Pati melakukan pengawasan setahun sekali melalui rapat laporan tahunan dan program kerja tahunan, dimana pengawas memberikan masukan untuk program-program yang akan dijalankan selama satu tahun kedepan. Sedangkan untuk pengawasan laporan keuangan beserta evaluasi dilakukan oleh Bapak Parman selaku Direktur LAZ Senyum Dhuafa Pati yang dilaksanakan setiap bulan.³² “Ibu Siti Hariyani” mengutarakan pengawasan dan pelaporan dilakukan melalui laporan keuangan, dan evaluasi di koordinasi dengan pimpinan Direktur baik saat rapat, maupun dalam hal yang mendesak untuk survey kelapangan.³³ Sedangkan pernyataan “Ibu Sutarni” pengawas melakukan pengawasan melalui pengurus dan pimpinan Direktur LAZ Senyum Dhuafa Pati. Pelaporan dan evaluasi dilaksanakan pada saat laporan tahunan.³⁴

Sedangkan secara pengawasan dari eksternal, LAZ Senyum Dhuafa Pati tidak diaudit dari pihak eksternal dalam pengelolaan wakaf, akan tetapi LAZ Senyum Dhuafa Pati dibina oleh BAZNAS dalam pelaporan keuangannya jika terjadi masalah, karena LAZ Senyum Dhuafa Pati sudah terdaftar di BAZNAS Provinsi yang menginduk di BAZNAS Kabupaten Pati. Dan berhubung tahun 2023 akan memperpanjang SK

³¹ Data hasil wawancara dengan Ibu Sutarni, selaku staf Program LAZ Senyum Dhuafa Pati Pati, 13 Desember 2022.

³² Data hasil wawancara dengan Bapak Hartoyo, selaku staf Penghimpunan LAZ Senyum Dhuafa Pati Pati, 13 Desember 2022.

³³ Data hasil wawancara dengan Ibu Siti Hariyani, selaku staf Administrasi Keuangan LAZ Senyum Dhuafa Pati Pati, 09 Desember 2022.

³⁴ Data hasil wawancara dengan Ibu Sutarni, selaku staf Program LAZ Senyum Dhuafa Pati Pati, 13 Desember 2022.

lembaga, jadi pihak LAZ Senyum Dhuafa Pati harus melaksanakan audit publik sebagai syarat perpanjangan operasional LAZ Senyum Dhuafa Pati. Sedangkan Kantor Urusan Agama sering melakukan survey melalui questioner, berdasarkan pendapat “Bapak Hartoyo”.³⁵ Yang diperkuat dengan, LAZ Senyum Dhuafa Pati melaksanakan penyerahan laporan rutin tiga tahun sekali kepada pihak Kemenag dan lima tahun sekali untuk pembaharuan SK lembaga yang mana harus diaudit oleh pihak eksternal, hal tersebut diutarakan oleh “Ibu Sutarni”.³⁶

c. *Good Nadzir Governance*

Nadzir harus memahami tentang pengelolaan wakaf dari segi syariat, Undang-undang maupun ilmu auditing, manajemen, dan bisnis. Sehubungan dengan hal tersebut “Bapak Hartoyo” mengungkapkan beliau belajar tentang wakaf secara otodidak, seberjalannya waktu dan kebutuhan beliau sering mengikuti pembinaan dari provinsi serta mengikuti pelatihan-pelatihan yang ada kaitannya tentang zakat dan wakaf untuk perbaikan SDM dilembaga. Dan yang melaksanakan pelatihan dari KEMENAG provinsi yang di turunkan ke BAZNAS³⁷ Sedangkan untuk Pak Parman sendiri dijabarkan oleh “Ibu Sutarni” bahwa beliau sudah pernah menunaikan ibadah Haji dan menempuh pendidikan Magister, sehingga dirasa beliau sudah memahami dan mengerti bagaimana wakaf dalam segi syariat dan pengelolaanya.³⁸

d. *Risk Management*

Salah satu aspek terpenting dari manajemen komersial adalah manajemen resiko, yang dapat didefinisikan sebagai tindakan yang diambil untuk

³⁵ Data hasil wawancara dengan Bapak Hartoyo, selaku staf Penghimpunan LAZ Senyum Dhuafa Pati Pati, 13 Desember 2022.

³⁶ Data hasil wawancara dengan Ibu Sutarni, selaku staf Program LAZ Senyum Dhuafa Pati Pati, 13 Desember 2022.

³⁷ Data hasil wawancara dengan Bapak Hartoyo, selaku staf Penghimpunan LAZ Senyum Dhuafa Pati Pati, 13 Desember 2022.

³⁸ Data hasil wawancara dengan Ibu Sutarni, selaku staf Program LAZ Senyum Dhuafa Pati Pati, 13 Desember 2022.

mengurangi resiko negatif yang akan timbul di masa depan. Sikap LAZ Senyum Dhuafa Pati dalam menyelesaikan masalah saat ini menurut “Ibu Sutarni” adalah melakukan rapat pertimbangan antara direktur, pengurus, dan staff untuk menganalisis usaha tersebut apakah usahanya memang mengalami kebangkrutan. Jika memang usahanya dirasa tidak ada harapan atau gulung tikar maka LAZ Senyum Dhuafa Pati menghibahkan dana program pemberdayaan ekonomi. Dan sebelum akhirnya keputusan, LAZ Senyum Dhuafa Pati memberikan jangka waktu toleransi untuk mengembalikan dana program, sebagai bentuk analisis terakhir apakah bisa mengembalikan atau benar-benar tidak bisa dikembalikan.

Strategi LAZ Senyum Dhuafa Pati untuk mengatasi hal diatas adalah melakukan pendampingan berupa mentoring bisnis serta evaluasi pada bisnis yang dijalankan oleh penerima program Pemberdayaan Ekonomi.³⁹ Sedangkan kebijakan LAZ Senyum Dhuafa Pati menurut “Bapak Hartoyo” dalam menangani resiko saat ini dengan mengkonsultasikan ke pihak yang lebih berpengalaman atau berwawasan luas, misalnya dari pihak internal melakukan musyawarah melalui rapat dan yang mengambil keputusan adalah Direktur atau dengan pihak eksternal dengan cara *shareing* ke lembaga relasi. Dan kebijakan yang akan diambil untuk masa depan dengan mengikuti pelatihan dan pembinaan lanjutan untuk memperluas wawasan.⁴⁰

³⁹ Data hasil wawancara dengan Ibu Sutarni, selaku staf Program LAZ Senyum Dhuafa Pati Pati, 13 Desember 2022.

⁴⁰ Data hasil wawancara dengan Bapak Hartoyo, selaku staf Penghimpunan LAZ Senyum Dhuafa Pati Pati, 13 Desember 2022.

C. Analisa Data Penelitian

1. Analisis Pengelolaan Wakaf Uang di LAZ Senyum Dhuafa Pati Pati

Pengelolaan dana wakaf uang muncul sebagai instrumen investasi yang menarik, karena manfaat investasi tersebut dapat dinikmati oleh masyarakat dalam skala lokal, regional bahkan internasional. Hal ini dimungkinkan karena dana investasi wakaf dapat digunakan dimana saja tanpa memperhatikan batas negara, memberikan keuntungan yang dapat disalurkan kepada penerima manfaat di seluruh dunia. Dana wakaf dapat digunakan untuk mendukung berbagai upaya di sektor swasta maupun publik, baik dibidang pengadaan *social good* maupun *private good*. Sehingga, analisis ekonomi berbasis keuangan publik yang menarik dapat dihasilkan dari pengelolaan wakaf uang.

a. Pedoman Penerimaan Wakaf Uang Bagi Nadzir

Wakaf uang yang dapat diwakafkan adalah mata uang rupiah. Dalam hal uang yang akan diwakafkan masih dalam mata uang asing, harus dikonversi terlebih dahulu ke dalam rupiah. Dalam wakaf uang yang menjadi harta benda wakaf berupa uang.⁴¹ Penerimaan wakaf uang dari wakif dapat dilakukan melalui wakaf uang untuk jangka waktu tertentu dan/atau wakaf uang untuk selamanya. Penerimaan wakaf uang untuk jangka waktu tertentu paling singkat 1 (satu) tahun dan paling sedikit Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah). Penerimaan wakaf uang hanya melalui rekening wakaf uang atas nama nadzir yang dilaporkan kepada Badan Wakaf Indonesia. Penerimaan wakaf uang paling sedikit Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) diterbitkan Sertifikat Wakaf Uang.⁴²

Setoran wakaf uang dapat dilakukan secara langsung dan tidak langsung. Setoran wakaf uang secara langsung, yaitu wakif atau kuasanya wajib hadir

⁴¹ Pasal 5 Peraturan Badan Wakaf Indonesia Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan dan Pengembangan Harta Benda Wakaf.

⁴² Pasal 6 Peraturan Badan Wakaf Indonesia Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan dan Pengembangan Harta Benda Wakaf.

dikantor LKS-PWU. Setoran wakaf uang secara tidak langsung, dapat dilakukan melalui saluran media elektronik: anjungan tunai mandiri; *phone banking*, *internet banking*, *mobile banking*; dan/atau *auto debet*.⁴³ Setoran wakaf uang secara langsung dari wakif ditujukan kepada nadzir wakaf uang yang telah terdaftar pada Badan Wakaf Indonesia. Wakif wajib mengisi formulir pernyataan kehendak wakif yang berfungsi sebagai AIW yang dilanjutkan dengan penyetoran sejumlah uang sesuai yang diikrarkan. Formulir pernyataan kehendak wakif yang berfungsi sebagai AIW yang telah diisi dan ditandatangani wakif dengan dilampiri bukti setoran tunai wakaf uang, selanjutnya ditandatangani oleh 2 (dua) orang petugas bank sebagai saksi dan oleh 1 (satu) orang pejabat bank sebagai PPAIW. LKS-PWU mengeluarkan Sertifikat Wakaf Uang kepada wakif apabila ketentuan sebagaimana dimaksud telah terpenuhi.⁴⁴

Setoran wakaf uang secara tidak langsung dari wakif ditujukan kepada nadzir wakaf uang yang telah terdaftar pada Badan Wakaf Indonesia. Wakif hanya dapat memilih jenis wakaf uang untuk waktu selamanya dan diperuntukan bagi kepentingan umum dan/atau kemaslahatan umat. LKS-PWU wajib menyiapkan sistem *on-line* penerimaan wakaf uang yang menggunakan saluran media elektronik, yang di dalamnya mengandung paling sedikit informasi sebagai berikut: daftar nama nadzir yang akan dipilih wakif; daftar denominasi wakaf uang; formulir pernyataan kehendak wakif yang berfungsi sebagai AIW; persetujuan setoran wakaf uang yang telah diikrarkan. LKS-PWU wajib menyiapkan Sertifikat Wakaf Uang dari setoran wakif yang dilakukan secara tidak langsung berdasarkan informasi yang diperoleh secara elektronik dari saluran media elektronik. Wakif dapat menukarkan

⁴³ Pasal 7 Peraturan Badan Wakaf Indonesia Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan dan Pengembangan Harta Benda Wakaf.

⁴⁴ Pasal 8 Peraturan Badan Wakaf Indonesia Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan dan Pengembangan Harta Benda Wakaf.

bukti setoran wakaf uang yang diperoleh melalui saluran media elektronik kepada LKS-PWU untuk mendapatkan Sertifikat Wakaf Uang. Dalam hal wakif tidak menukarkan bukti setoran wakaf uang menjadi Sertifikat Wakaf Uang maka dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) minggu setelah penyetoran elektronik, LKS-PWU akan mengeluarkan Sertifikat Wakaf Uang. Dalam hal wakif tidak menukarkan bukti setoran wakaf uang menjadi Sertifikat Wakaf Uang, maka Sertifikat Wakaf Uang akan diberikan kepada nadzir untuk diadministrasikan.⁴⁵

Realitas yang terjadi pada LAZ Senyum Dhuafa Pati belum pernah menerima wakaf uang dari masyarakat selain dari pengalihan pembayaram pam air untuk wakaf uang. Serta LAZ Senyum Dhuafa Pati belum terdaftar sebagai nadzir di Badan Wakaf Indonesia baik dari segi lembaga maupun secara nadzir perorangan, sehingga belum dapat melaksanakan pensertifikasian wakaf uang. Jika LAZ Senyum Dhuafa Pati ingin mewakafkan wakaf uang dengan atas nama lembaga atau organisasi harus memenuhi: wakif organisasi hanya dapat melakukan wakaf apabila memenuhi ketentuan organisasi untuk mewakafkan harta benda wakaf milik organisasi sesuai dengan anggaran dasar organisasi yang bersangkutan.⁴⁶ Dan menunjuk nadzir wakaf uang yang telah terdaftar pada Badan Wakaf Indonesia serta menyetorkan sejumlah uang ke LKS-PWU yang ditunjuk oleh Menteri untuk melakukan pensertifikasian dan penginvestasian wakaf uang. Namun terkait pensertifikasian wakaf uang Bapak Hartoyo mengatakan bahwa uang dari hasil pembayaran pam air tidak diberi sertifikat karena LAZ Senyum Dhuafa Pati memberikan sarana air dan warga perumahan membayar sarana, jadi hanya diberi kwitansi. Dan hasil pembayaran pam air dialihkan sebagian ke wakaf uang karena kesepakatan antar

⁴⁵ Pasal 8 Peraturan Badan Wakaf Indonesia Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan dan Pengembangan Harta Benda Wakaf.

⁴⁶ Pasal 7 Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf.

pengurus LAZ Senyum Dhuafa Pati.⁴⁷ Hal ini dikarenakan rendahnya literasi atau pemahaman nazhir tentang pengelolaan wakaf uang yang sesuai dengan Peraturan Badan Wakaf Indonesia Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan dan Pengembangan Harta Benda Wakaf. Padahal dana yang dialihkan untuk wakaf uang memenuhi ketentuan yang berlaku pada pasal 6 Peraturan Badan Wakaf Indonesia Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan dan Pengembangan Harta Benda Wakaf.

b. Pengelolaan dan Pengembangan Harta Benda Wakaf Uang

Pengertian wakaf adalah perbuatan hukum wakif untuk memisahkan dan/atau menyerahkan sebagian hartanya untuk digunakan selama-lamanya atau jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingan keperluan ibadah dan/atau kesejahteraan umum menurut syariah.⁴⁸ Dalam Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf tidak memberikan definisi khusus tentang wakaf uang. Namun Fatwa MUI menyatakan “nilai pokok wakaf uang harus dijamin kelestariannya, tidak boleh dijual, dihibahkan, dan/atau diwariskan”.⁴⁹

Sedangkan pendapat ulama fiqh Wahbah al-Zuhaili mengatakan bahwa mazhab Hanafi membolehkan wakaf uang sebagai pengecualian (atas dasar *Istihsan bi al-'Urfi*) karena telah banyak dilakukan masyarakat. Mazhab Hanafi berpendapat bahwa hukum yang ditetapkan berdasarkan *'Urf* (adat kebiasaan) mempunyai kekuatan yang sama dengan hukum berdasarkan nash. Menurut mazhab Hanafi cara melakukan wakaf uang adalah dengan menjadikan modal usaha menggunakan akad *mudharabah* dan hasilnya disedekahkan atau memanfaatkannya untuk

⁴⁷ Data hasil wawancara dengan Bapak Hartoyo, selaku staf Penghimpunan LAZ Senyum Dhuafa Pati Pati, 13 Desember 2022.

⁴⁸ Pasal 1 Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf.

⁴⁹ Sultan Antus Nasruddin Mohammad, ‘Wakaf Uang dalam Pandangan Fikih Muamalat dan Undang-Undang (Studi Kasus: Bank CIMB Niaga Syariah)’, *Sultan Antus Nasruddin Mohammad Al-Mizan*, 5.1 (2021), 96.

kemaslahatan.⁵⁰ “Abu Tsaur meriwayatkan dari Imam Syafi’i tentang kebolehan wakaf dinar dan dirham” bahkan sebagian ulama mazhab Syafi’iyah membolehkan wakaf uang, sebagaimana yang disebutkan oleh Al-Mawardy.⁵¹

Peraturan Badan Wakaf Indonesia harus dipatuhi oleh pengelola dan pengembang aset wakaf. Dimana investasi pada produk LKS atau instrumen keuangan syariah merupakan metode investasi tidak langsung. Selain itu, aset wakaf yang dikelola dan dikembangkan melalui investasi diluar bank syariah harus ditanggung oleh asuransi syariah.⁵² Dapat melalui deposito dengan asumsi pembagian bagi hasil yang paling menguntungkan, untuk menjamin perlindungan atas nilai pokok wakaf uang dan dapat diperuntukan secara produktif bagi kemaslahatan umat.⁵³

Berdasarkan penjelasan diatas, wakaf uang merupakan wakaf berbentuk rupiah yang dikelola secara produktif oleh nadzir dan dimanfaatkan untuk *mauquf ‘alaih*. Yang mana *mauquf ‘alaih* tidak boleh menerima dana wakaf uang secara langsung, namun nadzir harus menginvestasikan dana tersebut kemudian membagikan hasil investasinya kepada *mauquf ‘alaih*.⁵⁴ Dari hasil observasi yang dilakukan oleh peneliti mengenai pengelolaan wakaf uang yang dilakukan secara tidak langsung oleh LAZ Senyum Dhuafa Pati menunjukkan bahwa belum mengelola dan mengembangkan wakaf uang sesuai dengan peraturan Badan Wakaf Indonesia. Yang mana LAZ Senyum Dhuafa Pati memberikan dana wakaf uang secara langsung sebelum diinvestasikan kepada penerima

⁵⁰ Wahbah Zuhaili, *Al-Fiqh Al-Islami Wa Adillatuh*, Juz VII, (Damshik: Dar al-Fikr, 1985), 162.

⁵¹ Ahmad Syafiq, ‘Wakaf Tunai Untuk Pemberdayaan Usaha Kecil’, *Jurnal Zakat Dan Wakaf*, 1.2 (2014), 412.

⁵² Selamat Hartanto and others, *KONSEP WAKAF UANG DALAM PERSPEKTIF HUKUM DI INDONESIA*, 2021, 4.1, 49.

⁵³ Antus Nasruddin Mohammad, 96.

⁵⁴ Nanda Suryadi and Arie Yusnelly, *PENGELOLAAN WAKAF UANG DI INDONESIA*, *Jurnal Rumpun Ekonomi Syariah*, 2019, 2.1, 30.

program Pemberdayaan Ekonomi yang dikelola secara individu.

Dalam pengelolaan wakaf uang dapat dilakukan secara langsung dan atau tidak langsung. Investasi wakaf uang secara langsung pada proyek yang dikelola oleh nadzir dapat dilakukan apabila proyek tersebut memenuhi persyaratan: usaha proyek dijalankan sesuai dengan syariah; tingkat kelayakan proyek memenuhi syarat kelayakan proyek sesuai prinsip 5C (*character, condition, capital, capacity, and collateral*), dan 3P (*people, purpose, and payment*); dan sumber pengembalian dapat dihitung berdasarkan studi kelayakan. Pengelolaan wakaf uang secara langsung yang memenuhi persyaratan dilakukan melalui produk dengan akad yang sesuai di LKS. Pengelolaan wakaf uang secara langsung yang memenuhi persyaratan dijamin oleh asuransi. Dalam hal nadzir menunjuk suatu lembaga atau perseorangan sebagai pelaksana proyek untuk memanfaatkan atau menerima uang wakaf sebagai pembiayaan, maka pembiayaan dibayarkan melalui termin sesuai dengan prestasi kerja.⁵⁵ Investasi wakaf uang secara tidak langsung dapat dilakukan melalui lembaga Bank Syariah; Baitul Mal Wa Tamwil (BMT); koperasi yang menjalankan usahanya sesuai syariah; dan/atau lembaga keuangan syariah lain. Investasi wakaf uang secara tidak langsung melalui lembaga sebagaimana dimaksud dapat dilakukan apabila memenuhi persyaratan: paling kurang telah beroperasi selama 2 (dua) tahun; memiliki kelengkapan legal formal; menyertakan laporan audit independen selama 2 (dua) tahun terakhir.⁵⁶ Dan meskipun investasi wakaf uang secara langsung pada proyek yang dikelola oleh nadzir LAZ Senyum Dhuafa Pati melalui program Pemberdayaan Ekonomi yang dikelola secara individu belum dapat dilakukan karena tidak memenuhi

⁵⁵ Pasal 14 Peraturan Badan Wakaf Indonesia Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan dan Pengembangan Harta Benda Wakaf.

⁵⁶ Pasal 15 Peraturan Badan Wakaf Indonesia Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan dan Pengembangan Harta Benda Wakaf.

persyaratan yang telah dipaparkan. Serta program Pemberdayaan Ekonomi tidak menggunakan akad yang ada di LKS, tidak dijamin oleh asuransi dan tidak adanya keuntungan atau bagi hasil karena akad dana bergulir tergolong akad sosial dengan prinsip tolong menolong.⁵⁷ Hal tersebut dapat menimbulkan resiko yang memungkinkan dana wakaf uang habis ditengah jalan atau kekekalan dari wakaf uang tidak dapat dipertahankan oleh nadzir atas pengelolaannya.

2. Analisis Penerapan Prinsip *Waqf Core Principles* dalam Pengelolaan Wakaf Uang di LAZ Senyum Dhuafa Pati Pati

a. *Legal Foundation*

Landasan hukum merupakan Prinsip pertama yang harus dipenuhi saat mengelola wakaf. Peraturan hukum yang menjadikan suatu pengelolaan dianggap legal adalah Landasan hukumnya. Prinsip ini dijelaskan dalam WCP-1 sampai WCP-6 dimana terdapat indikator yang harus digunakan agar lembaga pengelola wakaf dapat dikatakan telah memenuhi landasan hukum.

Indikator pertama dalam prinsip landasan hukum adalah peraturan yang dirancang khusus untuk memberikan gambaran tentang tanggung jawab, wewenang, tujuan, independensi, akuntabilitas, dan kolaborasi dalam pengelolaan wakaf. Sehingga lembaga terkait wakaf dapat dengan mudah dan tepat menjalankan kewenangan yang dimilikinya. Terdapat kelas-kelas untuk setiap karakteristik aset wakaf merupakan indikator kedua. Hal ini disebabkan karena dampak dari setiap karakter akan menjadi unik, sehingga diperlukan metode pengklasifikasian aset wakaf agar setiap aset wakaf dapat dikelola dengan tepat dan memaksimalkan kegunaannya. Indikator ketiga menunjukkan bahwa lembaga memerlukan izin yang sah untuk kegiatan yang sedang dilakukan maupun atas kepemilikan aset wakaf. Secara harfiah, hal ini memerlukan modifikasi sesuai dengan prosedur

⁵⁷ Data hasil wawancara dengan Bapak Hartoyo, selaku staf Penghimpunan LAZ Senyum Dhuafa Pati Pati, 13 Desember 2022.

dan kegiatan perizinan yang diizinkan berdasarkan peraturan yang berlaku. Manajemen sistem pengawasan wakaf adalah subjek dari indikator keempat, yang akan dibahas secara rinci dalam prinsip pengawasan wakaf. Indikator terakhir adalah indikator yang akan digunakan jika terjadi pengalihan manajemen wakaf baik pengambil-alihan manajemen maupun pemindahan manajemen wakaf. Hal itu harus disesuaikan dengan hukum atau peraturan yang secara khusus mengatur pengelolaan wakaf.⁵⁸

Penerapan legalitas yang dilakukan oleh LAZ Senyum Dhuafa Pati sebagai Lembaga Amil Zakat sudah terdaftar di Kementerian Agama Pati dengan ditetapkannya SK KANWIL KEMENAG Provinsi Jawa Tengah dengan akta No. 1388 tahun 2018.⁵⁹ Namun posisi legalitas LAZ Senyum Dhuafa Pati sebagai nadzir terdapat kekurangan di mata Undang-undang, dimana LAZ Senyum Dhuafa Pati belum terdaftar sebagai nadzir di Badan Wakaf Indonesia. Sebagaimana menurut Ibu Sutarni mengatakan LAZ Senyum Dhuafa Pati belum terdaftar di pihak Badan Wakaf Indonesia sebagai nadzir, karena hal tersebut tergantung dari otoritas pimpinan.⁶⁰

LAZ Senyum Dhuafa Pati hanya pada level zakat, infaq, dan shadaqah, belum memenuhi hukum positif pada wakaf. Aspek legalitas pada nadzir dapat berbentuk perseorangan, organisasi, atau badan hukum.⁶¹ Perseorangan dapat menjadi nadzir apabila memenuhi: warga negara Indonesia; beragama Islam; dewasa; amanah; mampu secara jasmani dan rohani; dan tidak terhalang melakukan perbuatan hukum. Organisasi dapat menjadi nadzir apabila memenuhi: pengurus organisasi yang bersangkutan memenuhi persyaratan nadzir perseorangan; dan organisasi yang bergerak di bidang sosial, pendidikan, kemasyarakatan

⁵⁸ BWI, BI, and IRTI-IsDB, 22-27.

⁵⁹ 'Senyum Dhuafa', [accessed 30 Desember 2022].

⁶⁰ Data hasil wawancara dengan Ibu Sutarni, selaku staf Program LAZ Senyum Dhuafa Pati Pati, 13 Desember 2022.

⁶¹ Pasal 9 Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf.

dan/atau keagamaan Islam.⁶² Sedangkan tatacara pendaftaran nadzir wakaf uang disebutkan bahwa calon nadzir wakaf uang wajib mendaftarkan diri kepada Badan Wakaf Indonesia dan memenuhi persyaratan nadzir sesuai dengan Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf dan Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf.⁶³

Dalam pengklasifikasian aset wakaf terdapat kelas-kelas yang telah ditetapkan yaitu, aset benda tidak bergerak dan aset benda bergerak yang terdiri dari kendaraan, surat-surat berharga, logam mulia, dan uang.⁶⁴ LAZ Senyum Dhuafa Pati telah melaksanakan pada kelas aset benda bergerak, dimana aset wakaf uang dikelola untuk pemberdayaan ekonomi masyarakat yang kurang mampu. Aset diklasifikasikan kembali berdasarkan letak pengelolaannya, yang mana aset wakaf uang dikelola oleh pengurus dan staff LAZ Senyum Dhuafa Pati.

Selanjutnya dalam pengelolaan diperlukan sistem pengawas, dimana memiliki wewenang khusus untuk melihat, menolak, dan memaksa untuk mengalihkan suatu aset wakaf terhadap aset lainnya, yang berfungsi sebagai pengontrol yang baik agar tidak melenceng.⁶⁵ Pihak LAZ Senyum Dhuafa Pati yang berfungsi sebagai pengawas adalah pihak Pengawas Syariah lembaga.

Prinsip landasan hukum (*legal foundation*) pada LAZ Senyum Dhuafa Pati belum terlaksana, karena secara hukum positif LAZ Senyum Dhuafa Pati belum terdaftar di Badan Wakaf Indonesia sebagai bentuk legalitas pengelola wakaf uang. Sehingga diharapkan LAZ Senyum Dhuafa Pati dapat segera menyelesaikan proses pendaftaran agar menjadi nadzir yang baik untuk

⁶² Pasal 10 Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf.

⁶³ Pasal 2 Peraturan Badan Wakaf Indonesia Nomor 2 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pendaftaran Nadzir Wakaf Uang.

⁶⁴ Pasal 16 Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf.

⁶⁵ Satriyaningtyas, 11.

lembaga zakat dan wakaf yang diakui dan dapat mempengaruhi tingkat kepercayaan masyarakat.

b. *Waqf Supervision*

Dalam pengelolaan aset wakaf, pengawasan merupakan fungsi yang krusial, karena peran ini menjadikan sebuah pengelolaan yang dilakukan oleh pengelola lebih terarah dan penuh kehati-hatian. Sehingga manajemen wakaf tidak menyimpang dari tujuan awal sehubungan dengan setiap keputusan yang diambil. *Waqf Core principles* memberikan informasi mengenai pengawasan, terdapat indikator-indikator penting dalam pengawasan wakaf yang dapat dijadikan evaluasi pengawasan untuk pengelolaan wakaf. Dalam pengawasan wakaf, pengawas harus menggunakan teknik dan alat khusus untuk melakukan pengawasan, laporan, evaluasi, dan mengkonsolidasikan pengawasan yang telah dilakukan, dapat menjatuhkan hukuman berat bagi pengelola yang melanggar aturan, dan menjalin hubungan yang baik dengan berbagai pihak termasuk pengawas eksternal. Indikator tersebut dijelaskan dalam WCP-7 sampai WCP-12.⁶⁶

Undang-undang mendukung pengawasan berlapis dalam hal pengawasan. Akibatnya, pihak internal maupun pihak eksternal harus melakukan pengawasan, pengawasan yang dilakukan bertujuan agar lebih maksimal. Badan Wakaf Indonesia, Kantor Urusan Agama setempat, dan Akuntan Publik Independen adalah tiga pihak eksternal yang dapat berpartisipasi dalam prosedur ini. Hal ini dimaksudkan untuk memberikan sudut pandang netral dan dapat memberikan evaluasi yang mendalam.⁶⁷

Sebagai lembaga amil LAZ Senyum Dhuafa Pati melaksanakan penyerahan laporan rutin tiga tahun sekali kepada pihak Kemenag.⁶⁸ Dan lima tahun sekali melaksanakan audit publik sebagai syarat

⁶⁶ BWI, BI, and IRTI-IsDB, 27-32.

⁶⁷ Satriyaningtyas, 12.

⁶⁸ Data hasil wawancara dengan Ibu Sutarni, selaku staf Program LAZ Senyum Dhuafa Pati Pati, 13 Desember 2022.

perpanjangan operasional Lembaga Amil Zakat Senyum Dhuafa, serta Kantor Urusan Agama melakukan survey melalui quesioner.⁶⁹ Sedangkan LAZ Senyum Dhuafa Pati sampai saat ini belum ada bentuk audit dari pihak eksternal untuk pengelolaan wakaf.

Pengawasan secara internal pada LAZ Senyum Dhuafa Pati telah dilakukan, akan tetapi kurang optimal. Pengawasan dilakukan oleh Pengawas Syariah lembaga, secara inti pengawas melakukan pengawasan secara langsung dalam pengelolaan zakat dan wakaf pada rapat tahunan yang diselenggarakan untuk laporan tahunan dan program kerja lembaga yang akan dilaksanakan dalam satu tahun kedepan. Selebihnya pengawasan dilakukan oleh pimpinan Direktur, yang mana memonitoring, kontrol laporan keuangan dan evaluasi saat rapat bulanan. Hal ini dilakukan membantu Pengawas Syariah lembaga untuk memastikan bahwa LAZ Senyum Dhuafa Pati tidak melenceng dari peraturan, baik peraturan yang bersifat spesifik maupun peraturan yang bersifat global pada pengelolaan wakaf.

Selain mengevaluasi, dan memonitoring segala sesuatu yang terjadi dalam manajemen, pengawas internal memberikan kontrol atas perubahan aset. Perubahan dalam cara kerja aset harus didiskusikan dengan otoritas pengawas untuk memastikan bahwa tidak menjadi sia-sia atau membahayakan bagi manajemen.⁷⁰ Terkait dengan koordinasi monitoring program kerja atau kegiatan, kontrol laporan keuangan, dan evaluasi program kerja atau kegiatan, serta koordinasi manajemen dan pendistribusian belum berjalan secara maksimal. Karena kendala yang dihadapi oleh LAZ Senyum Dhuafa Pati adalah kesibukan dari pengawas lembaga yang memiliki tanggungjawab diluar kepengurusan LAZ Senyum

⁶⁹ Data hasil wawancara dengan Bapak Hartoyo, selaku staf Penghimpunan LAZ Senyum Dhuafa Pati Pati, 13 Desember 2022.

⁷⁰ BWI, BI, and IRTI-IsDB, 30.

Dhuafa Pati, yang menyebabkan staff dan pengurus mengalami kesulitan untuk saling koordinasi satu sama lain.

Pengawas internal juga bertanggung jawab untuk menentukan sanksi yang akan diterapkan jika terjadi penyimpangan. Sanksi yang diberlakukan harus diumumkan dan diketahui secara jelas oleh seluruh elemen pengelola lembaga atau badan.⁷¹ Pengawas LAZ Senyum Dhuafa Pati belum pernah memberikan sanksi kepada nadzir, amil, pengurus dan staff atas kelalaian yang diperbuat. Menurut Bapak Hartoyo hal tersebut dikarenakan LAZ Senyum Dhuafa Pati menyeleksi setiap melakukan penyaluran baik itu pada program maupun bantuan sehingga belum merugikan lembaga.⁷²

Berdasarkan indikator *Waqf Supervision*, dapat disimpulkan bahwa LAZ Senyum Dhuafa Pati masih sangat lemah dalam menerapkan manajemen *Waqf Supervision*. Dilihat dari tidak adanya audit eksternal serta pengawas internal yang hanya melakukan pengawasan pada rapat tahunan. Sehingga diharapkan pengawas internal dapat bertanggung jawab atas amanah yang telah diberikan.

c. *Good Nadzir Governance*

Indikator ini menjelaskan bahwa pengawas harus memastikan bahwa lembaga pengelola wakaf sehat dan memiliki nadzir yang memahami tentang wakaf. Pemahaman yang dimaksud adalah pemahaman manajemen wakaf dalam hal syariat, hukum positif, Undang-undang wakaf, dan didukung oleh auditing, manajemen, dan ilmu-ilmu terkait bisnis lainnya. Pengelolaan aset wakaf diharapkan dapat memberikan manfaat yang maksimal sebagai hasil dari pemahaman ini.⁷³

⁷¹ Muhammad Iskandar and others, 'Peningkatan Kinerja Keuangan Institusi Wakaf Di Indonesia: Landasan Hukum, Pengawasan Hukum, Pengelolaan Nadzir, Manajemen Resiko, Kepatuhan Syariah', *Coopetition : Jurnal Ilmiah Manajemen*, 11.3 (2020), 259.

⁷² Data hasil wawancara dengan Bapak Hartoyo, selaku staf Penghimpunan LAZ Senyum Dhuafa Pati Pati, 13 Desember 2022.

⁷³ BWI, BI, and IRTI-IsDB, 32-34.

Nadzir LAZ Senyum Dhuafa Pati mengikuti pembinaan dan pelatihan zakat dan wakaf yang ada dari KEMENAG provinsi yang di turunkan ke BAZNAS. Hal tersebut diupayakan untuk memahami wakaf dari segi prosedur pengelolaan wakaf secara syariat maupun Undang-undang sehingga dapat melaksanakan pengelolaan wakaf dengan baik.⁷⁴ Sedangkan pak Parman sebagai salah satu nadzir sekaligus Direktur LAZ Senyum Dhuafa Pati mengenyam pendidikan Magister manajemen dimana dibekali ilmu yang berkaitan dengan manajemen dan pengelolaan keuangan yang diharapkan mampu dalam mengelola wakaf secara maksimal.⁷⁵

Realitas yang terjadi pada prinsip *Good Nadzir Governance* di LAZ Senyum Dhuafa Pati belum memenuhi standar. Indikator yang belum diterapkan oleh nadzir, yaitu pemahaman akan Undang-undang wakaf pada pedoman pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf yang diatur oleh Badan Wakaf Indonesia belum dikuasai, dan legalitas nadzir perseorangan belum didapatkan. Seorang nadzir seharusnya melaporkan laporan keuangan wakaf ke bagian keuangan lembaga sebagai tanggung jawabnya,⁷⁶ akan tetapi salah satu nadzir LAZ Senyum Dhuafa Pati mempunyai *double job* sebagai Direktur lembaga tersebut sehingga bukannya melaporkan laporan justru yang mengontrol keuangan.

d. *Risk Management*

Prinsip manajemen resiko terdapat dalam WCP-14 sampai WCP-24. Secara umum, prinsip ini mengharuskan dalam pembentukan divisi yang terfokus pada manajemen resiko di dalam lembaga wakaf. Devisi harus memiliki strategi dan teknik khusus, serta

⁷⁴ Data hasil wawancara dengan Bapak Hartoyo, selaku staf Penghimpunan LAZ Senyum Dhuafa Pati Pati, 13 Desember 2022.

⁷⁵ Data hasil wawancara dengan Ibu Sutarni, selaku staf Program LAZ Senyum Dhuafa Pati Pati, 13 Desember 2022.

⁷⁶ Ananto Triwibowo, 'Penerapan Prinsip-Prinsip Good Corporate Governance Dalam Pengelolaan Wakaf Tunai Pada Badan Wakaf Uang Tunai MUI Yogyakarta', *Tapis : Jurnal Penelitian Ilmiah*, 4.1 (2020), 142.

menetapkan tingkat toleransi resiko bersama pihak pimpinan, yang selanjutnya dikomunikasikan kepada semua elemen. Selain itu, divisi ini bertanggung jawab untuk mengidentifikasi resiko yang terkait dengan semua aktivitas manajemen, termasuk pengumpulan aset, kerja sama transaksi, pengeluaran, dan masalah aset. Divisi ini juga harus memberikan evaluasi manajemen resiko yang telah disesuaikan dengan kondisi perekonomian saat ini.⁷⁷

Istilah “manajemen resiko” masih cukup asing bagi LAZ Senyum Dhuafa Pati dan secara struktural tidak ada divisi terpisah yang bertanggung jawab atas hal ini. Meskipun demikian, tindakan terkait manajemen resiko telah dilakukan. LAZ Senyum Dhuafa Pati melakukan monitoring, menganalisis, dan merencanakan tindakan yang dapat mengurangi kemungkinan manajemen yang buruk.

Manajemen resiko yang sudah diterapkan LAZ Senyum Dhuafa Pati dalam program Pemberdayaan Ekonomi adalah resiko transaksi. Dimana transaksi dengan pihak terkait selain penerima untuk mencegah penyalahgunaan penggunaan aset wakaf yang timbul dari transaksi dengan pihak-pihak terkait selain penerima.⁷⁸ Sebagaimana LAZ Senyum Dhuafa Pati melakukan survei lapangan untuk menganalisis atau mempertimbangan kelayakan individu yang akan diberi bantuan modal usaha.⁷⁹ Serta resiko kehilangan aset dan reputasi, yang mana lembaga wakaf memiliki kerangka kerja manajemen yang memadai sehingga mampu menangani resiko kehilangan dan reputasi.⁸⁰ Strategi LAZ Senyum Dhuafa Pati dalam meminimalisir resiko kehilangan pada program

⁷⁷ BWI, BI, and IRTI-IsDB, 34-48.

⁷⁸ Anitiya Nurbaity Rachky, Neneng Nurhasanah, and Encep Abdul Rojak, ‘Analisis Penerapan Waqf Core Principle Dalam Manajemen Risiko Di Wakaf Daarut Tauhiid Bandung’, *Prosiding Hukum Ekonomi Syariah*, 5.2 (2019), 558.

⁷⁹ Data hasil wawancara dengan Bapak Hartoyo, selaku staf Penghimpunan LAZ Senyum Dhuafa Pati Pati, 13 Desember 2022.

⁸⁰ Rachky, Nurhasanah, and Rojak, 558.

Pemberdayaan Ekonomi adalah melalui mentoring yang rutin dilaksanakan setiap satu bulan sekali. Dimana terdapat empat orang pihak LAZ Senyum Dhuafa Pati dalam mendampingi kegiatan tersebut. Pendampingan dapat berbentuk arahan untuk berbisnis yang benar, *shareing* antar penerima program Pemberdayaan Ekonomi yang hadir dipertemuan tersebut, serta pihak LAZ Senyum Dhuafa Pati menerima konsultasi terhadap penerima program.⁸¹

Kegiatan mentoring yang dilaksanakan secara rutin tidak digunakan untuk meminimalisir kerugian pada nadzir saja, melainkan untuk meminimalisir kerugian yang dialami oleh penerima program Pemberdayaan Ekonomi. Harapannya dalam melakukan hal tersebut, dapat memberikan jalan keluar atas masalah yang sedang dihadapi oleh penerima program dan mendorong kemajuan atas usaha yang dikelola oleh penerima program Pemberdayaan Ekonomi.

Secara garis besar, LAZ Senyum Dhuafa Pati dapat menerapkan indikator prinsip manajemen resiko, meskipun belum secara menyeluruh. Tujuan manajemen resiko yang diterapkan untuk menjangkau lebih banyak masyarakat kaum dhuafa dan masyarakat pra sejahtera untuk dapat memanfaatkan nilai manfaat dari wakaf uang. Dan hasil dari pengelolaan tersebut diharapkan dapat mensejahterakan ekonomi keuangan masyarakat yang kurang mampu.

Dalam *Waqf Core Principles* terdapat prinsip *Shari'at Governance*, secara umum prinsip ini mensyaratkan agar seluruh elemen pengelolaan memahami dan melaksanakan dengan sungguh-sungguh aturan yang telah ditetapkan oleh syariat, terutama dalam praktik wakaf.⁸² Alasan peneliti tidak dapat menganalisis prinsip *shari'at governance* di LAZ Senyum Dhuafa Pati adalah pihak narasumber yang memiliki kesibukan saat waktu penelitian membuat

⁸¹ Data hasil wawancara dengan Ibu Ngasri, selaku penerima bantuan modal usaha program Pemberdayaan Ekonomi, 18 Desember 2022.

⁸² Satriyaningtyas, 14.

peneliti tidak dapat menganalisis dari berbagai sumber elemen pengelola. Serta proses dakwah merupakan salah satu bagian dari tanggungjawab nadzir kepada masyarakat disekitar area pengelolaan wakaf.⁸³ Sedangkan Bapak Hartoyo mengungkapkan beliau belajar tentang wakaf secara otodidak. Sehingga peneliti merasa prinsip *shari'at governance* belum dapat dilakukan penelitian.



⁸³ BWI, BI, and IRTI-IsDB, 48-52.